



Salinan

P E N E T A P A N
Nomor 26 / Pdt.P/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di Jalan Kota Palu.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 25 Nopember 2011 di bawah Register perkara Nomor 26/Pdt.P/2011/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum yang menikah pada tanggal 26 Mei 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA., Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : __/__/__/__ tertanggal 26 Mei 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Alm. Sujipto tidak dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa Almarhum meninggal dunia pada hari kamis, 02 September 2010 dikarenakan kecelakaan motor ;
4. Bahwa kedua orang tua alm. juga sudah meninggal dunia ;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum memiliki simpanan berupa tabungan di Bank BNI Cabang Palu atas nama Bpk. , dengan No. Rekening 0199339455, berjumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa Pemohon hendak mencairkan dana tabungan tersebut pada Bank BNI Cabang Palu, namun pihak bank meminta persyaratan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Palu ;
7. Bahwa semasa hidupnya, almarhum dan Pemohon belum pernah bercerai ;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa harta pada posita nomor 5 adalah harta bersama Pemohon dengan Almarhum ;
3. Menyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasehatan kepada Pemohon tentang keahliwarisan menurut agama Islam, yang ternyata Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya mohon penetapan ahli waris untuk mencairkan dana tabungan pada Bank BNI Cabang Palu atas nama Almarhum, dengan No. Rekening 0199339455, berjumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 099/15/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngames, Kabupaten Madiun, atas nama almarhum dengan Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor ___/___/___ tanggal 02 September 2010, atas nama **Almarhum**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu bermeterai cukup (bukti P2) ;



3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor __/__/__ tanggal 17 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271023003070006, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P4) ;
5. Foto copy Buku Tabungan Bank BNI Cabang Palu atas nama Almarhum dengan Nomor Rekening 0199339455, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P5) ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing ;

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum (suami Pemohon), karena saksi teman Pemohon dan almarhum ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum adalah suami istri, menikah tahun 2003, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada bulan September 2010 karena kecelakaan motor ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum selama hidup bersama tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua almarhum sudah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum ;
- Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum tidak ada ahli waris yang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat menghadirkan seorang saksi, maka untuk melengkapi alat buktinya mengangkat sumpah suplitoir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya agar permohonan Pemohon dapat diterima dan diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan Pemohon dan almarhum adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 harus dinyatakan (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada hari kamis, 02 September 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, ternyata Parinem adalah ahli waris dari almarhum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, harus dinyatakan Pemohon dan almarhum adalah suami istri yang bertempat tinggal di, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, harus dinyatakan almarhum mempunyai sisa tabungan dan Bank BNI Cab. Palu yang belum dikeluarkan sampai almarhum meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa di samping Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan seorang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya serta dikuatkan dengan sumpah suplitoir;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan relevan dengan kasus perkara ini dan dapat memperkuat dalil-dalil Pemohon serta diterima oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg., kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia dan meninggalkan istri bernama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam mempertimbangkan perlu memperhatikan dalil syara'dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 sebagai berikut:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة اميذا عار
فابلحوق النسب صح**

Artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah."

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemoho, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum dapat diterima dan dikabulkan serta penetapan ini



hanya dapat dipergunakan sebagai persyaratan pencairan tabungan pada Bank BNI Cabang Palu dengan Nomor Rekening 0199339455 atas nama Almarhum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan/ahli waris, maka semua biaya yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan serta Kompilasi Hukum Islam;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Kamis** tanggal **08 Desember 2011** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Muharram** 1433 Hijriyah, oleh kami **H. Sutarman, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahim, T** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh **Mustamin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota Ttd Drs. Abd. Rahim, T	Ketua Majelis Ttd H. Sutarman, S.H.
Hakim Anggota	Panitera Pengganti



Ttd	Ttd
H. Harsono Ali Ibrahim , S,Ag, MH	Mustamin, S.Ag

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)